



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 743/PDT.P/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Nama : YULIANA WADU DJO
Tempat Tanggal Lahir : Oesao, 16 Juli 1988
Nomor Induk Kependudukan : 5301065607880001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Kawin
Alamat : Jalan Pelita Km 10 RT.005 RW.002
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Pekerjaan : Guru Honor
No. HP : 082235415411

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 743/Pdt.P/2023/PN Kpg tertanggal 28 November 2023;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 743/Pdt.P/2023/PN Kpg pada tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 742/Pdt.P/2023/PN Kpg, tanggal 28 November 2023 tentang penentuan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 November 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 November 2023 dengan register permohonan Nomor: 743/Pdt.P/2023/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya ingin mengubah atau mengganti nama anak saya yang sudah tertulis dan terbaca ELZHARA JOVELYN DUMA sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 5371 – LT – 14072020 – 0019, tertanggal 1 Februari 2023, sehingga pemohon ingin mengubah atau menggantikan nama anak Pemohon yang benar sudah tertulis dan terbaca IVANI ELZAHRA JOVELYN DUMA sesuai dengan Surat Baptis Nomor : 2863/SB/GMITV/F/Nov/2021.
2. Bahwa untuk mengubah nama tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Pengadilan Negeri Kupang Klas IA melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Sah menurut hukum perubahan nama anak saya yang semula ELZHARA JOVELYN DUMA sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 5371 – LT – 14072020 – 0019, tertanggal 1 Februari 2023. Sehingga pemohon ingin mengubah dan mengganti menjadi tertulis dan terbaca IVANI ELZAHRA JOVELYN DUMA sesuai dengan Surat baptis nomor : : 2863/SB/GMITV/F/Nov/2021.
3. Memerintahkan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar segera di tunjukan kepada turunan resmi ketetapan ini guna memperbaiki dan mengubah nama sebagaimana tersebut di atas.
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. YULIANA WADU DJO NIK. 5301065607880001, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5371-LT-14072020-0019 atas nama ELZHARA JOVELYN DUMA, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Baptis Nomor 2863/SB/GMIT/V/F/Nov/2021 atas nama IVANI ELZAHRA JOVELYN DUMA, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5371031911130003 atas nama Kepala keluarga ROBERT YULIYANTO, Selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YEREMIAS HEBERT NALLE**, telah disumpah menurut Agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama YULIANA WADU DJO;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tersebut ingin mengganti/merubah nama anak yang semula tertulis dan terbaca, ELZHARA JOVELYN DUMA sehingga Pemohon ingin mengganti/merubah menjadi tertulis dan terbaca IVANI ELZAHRA JOVELYN DUMA sesuai Surat Baptis;
 - Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin mengganti nama anak agar nama orangtua dari suami pemohon juga tercantum dalam nama anak tersebut.
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut karena demi masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **MATHEOS NALLE** telah di sumpah menurut Agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama YULIANA WADU DJO;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran anak pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon tersebut ingin mengganti/merubah nama anak yang semula tertulis dan terbaca, ELZHARA JOVELYN DUMA sehingga Pemohon ingin mengganti/merubah menjadi tertulis dan terbaca IVANI ELZAHRA JOVELYN DUMA sesuai Surat Baptis;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin mengganti nama anak agar nama orangtua dari suami pemohon juga tercantum dalam nama anak tersebut.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut karena demi masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak lahir nama anak Pemohon adalah ELZHARA JOVELYN DUMA;
- Bahwa benar ada kesalahan penulisan nama pada anak Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga Pemohon ingin mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi tahu Pemohon tersebut ingin mengganti/merubah nama anak yang semula tertulis dan terbaca, ELZHARA JOVELYN DUMA sehingga Pemohon ingin mengganti/merubah menjadi tertulis dan terbaca IVANI ELZAHRA JOVELYN DUMA sesuai Surat Baptis;
- Bahwa pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut karena demi masa depan anak pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-14072020-0019 tertanggal 1 Februari 2023, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar ada kesalahan penulisan nama pada anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca ELZHARA JOVELYN DUMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-14072020-0019 tertanggal 1 Februari 2023, atas nama ELZHARA JOVELYN DUMA, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran tersebut yang tertulis dan terbaca ELZHARA JOVELYN DUMA;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-14072020-0019 tertanggal 1 Februari 2023, karena ada kesalahan penulisan nama anak yang tertulis dan terbaca ELZHARA JOVELYN DUMA, sehingga Pemohon INGIN mengganti/merubah menjadi tertulis dan terbaca IVANI ELZAHRA JOVELYN DUMA sesuai dengan Surat Baptis dari anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian petitum poin 3 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan SAH menurut hukum perubahan nama anak yang semula tertulis dan terbaca ELZHARA JOVELYN DUMA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-14072020-0019 tanggal 1 Februari 2023, menjadi tertulis dan terbaca IVANI ELZAHRA JOVELYN DUMA sesuai dengan Surat Baptis Nomor 2863/SB/GMIT/V/F/Nov/2021, tertanggal 14 November 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar segera merubah nama anak Pemohon dan di muat dalam Register dan Akta yang ditentukan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **15 Desember 2023**, oleh Hakim Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Hakim,

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S,H

SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, S.H,

Perincian Biaya:

1.	PNBP	: Rp. 30.000 ,-	
2.	ATK	: Rp. 50.000 ,-	
3.	PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-	
4.	Materai	: Rp. 10.000 ,-	
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	+
J u m l a h		: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)